



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxx bin Xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 002, Xxxxxx, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxx binti Xxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat tinggal di Rumah Dinas Kesehatan, Desa Xxxxxx, Xxxxxx, Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2016 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/ 18 November 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD, 2) xxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxx , Perempuan, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/ 23 Oktober 2019, umur 5 tahun pendidikan TK, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada 2017 keadaan rumah tangga tidak lagi rukun dan harmonis dikarenakan : 1) pada saat Pemohon pergi bekerja keluar kota (Sulawesi) Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon kembali berhubungan dengan mantannya, semenjak kejadian itu rasa kepercayaan Pemohon kepada Termohon mulai hilang, 2) antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham mengenai keadaan rumah tangga dan itu terjadi terus menerus tanpa bisa dirukunkan kembali, Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat dari Pemohon lagi, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sebagaimana pada posita nomor 4, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak 2022 dan tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah kerabat yang beralamat di Jalan Xxxxxx, RT 001 RW 002, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan Termohon tinggal di rumah dinas yang beralamat di Rumah Dinas

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesahatan, Desa Xxxxxx, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 2 tahun bulan sudah berpisah ranjang. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 13 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Termohon;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.,** Sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Agustus 2024, Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, dan usaha tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar pokok perkara;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon tidak datang di persidangan meskipun dipersidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk kembali hadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 4 September 2024 Pemohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon pada siding ketiga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* panggilan dari Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor: 216/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Selatpanjang sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, diluar dihadiri Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Slp



Hakim Anggota

ttd

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.,  
M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Nofmiyani, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp400.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Materai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

